



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
 - b. neraca;
 - c. laporan Arus Kas;
 - d. laporan Operasional;
 - e. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas Laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

1. pendapatan – LRA	Rp. 1.119.895.487.976,01
2. belanja	Rp. 918.075.763.535,82
3. transfer	Rp. 195.155.120.600,00
4. defisit	Rp. 6.664.603.840,19
5. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp. 41.998.682.386,09
2. pengeluaran	Rp. 0,00
pembiayaan Netto	Rp. 41.998.682.386,09

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp28.604.512.023.99 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.148.500.000.000,00
 2. realisasi Rp. 1.119.895.487.976,01
 - selisih lebih Rp. 28.604.512.023,99

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp77.618.335.250,27 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.190.849.219.386,09 |
| 2. realisasi | Rp. 1.113.230.884.135,82 |
| selisih lebih | Rp. 77.618.335.250,27 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi sama dengan surplus/defisit sejumlah Rp49.013.823.226,28 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. anggaran defisit setelah perubahan | Rp. (42.349.219.386,09) |
| 2. realisasi | Rp. 6.664.603.840,19 |
| selisih lebih | Rp. 49.013.823.226,28 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp350.537.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan | Rp. 42.349.219.386,09 |
| 2. realisasi | Rp. 41.998.682.386,09 |
| selisih lebih | Rp. 350.537.000,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------|
| 1. anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| 2. realisasi | Rp. 0,00 |
| selisih | Rp. 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp350.537.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan | Rp. 42.349.219.386,09 |
| 2. realisasi | Rp. 41.998.682.386,09 |
| selisih lebih | Rp. 350.537.000,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018, sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. jumlah aset | Rp.1.396.323.667.893,74; |
| b. jumlah kewajiban | Rp.4.385.196.533,00; dan |
| c. jumlah ekuitas dana | Rp.1.391.938.471.560,74 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018, sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. saldo kas awal per 1 Januari 2018 | Rp. 31.961.397640,19; |
| b. arus kas dari aktivitas operasi | Rp. 150.576.960.026,01; |
| c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp.(143.912.356.185,82); |
| d. arus kas dari aktivitas pembiayaan | Rp. 10.149.543.000; |
| e. arus kas dari aktivitas non anggaran | Rp. (757.356.682,71) dan |
| f. saldo kas akhir per 31 Desember 2018 | Rp. 48.018.187.797,68. |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018, sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| a. pendapatan -LO | Rp. 1.134.849.169.069,89; |
| b. beban | Rp. 1.059.908.621.587,20; dan |
| c. surplus | Rp. 75.048.222.108,12. |

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2018, sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| a. ekuitas Awal | Rp. 1.419.747.335.663,09; |
| b. surplus - LO | Rp. 75.048.222.108,12; |
| c. koreksi Ekuitas lainnya | Rp. (102.857.086.210,46); |
| d. koreksi Ekuitas | Rp. 0,00; dan |
| e. ekuitas Akhir | Rp. 1.391.938.471.560,74. |

Pasal 8

Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2018, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. saldo anggaran Lebih Awal | Rp. 31.849.139.386,09; |
| b. penggunaan SAL | Rp. 31.849.139.386,09; |
| c. SILPA | Rp. 48.663.286.226,28; dan |
| d. saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. 48.663.286.226,28. |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran :
 - lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
 - lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk urusan keselarasan dan terpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
2. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. lampiran III : Laporan Operasional;
4. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. lampiran V : Neraca;
6. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

10. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
12. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah;
13. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
15. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
20. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari:

- a. laporan kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 4
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 04

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

